



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034  
Laman disdik.grobogan.go.id, Pos-el disdik@grobogan.go.id

**SURAT IZIN**

**NOMOR 400.3.2/2/DISDIK/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH  
DESA SELO KECAMATAN TAWANGHARJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;**

- Dasar : a. bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012677.AH.01.04.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Hikmah Selo Tawangharjo;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842458 KB AL HIKMAH;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain Al Hikmah, alamat Dusun Kebondalem RT 06 RW 04, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain Al Hikmah.

memberikan izin

Kepada

Nama : Rumiya, S.M

Jabatan : Penyelenggara

Alamat : Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

- Untuk : 1. Ijin Operasional tersebut pada point pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai **2 Januari 2025** sampai **2 Januari 2028**;
2. Pembelajaran minimal 5 hari selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



elektronik  
cara elektronik oleh

**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671127 199512 1 002